



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA

ꦩꦶꦏꦏꦏꦶꦩꦶꦏꦏꦏꦶꦪꦺꦴꦩꦶꦥꦺꦴꦏꦏꦶ

Jl. Hayam Wuruk No. 11 Yogyakarta Kode Pos : 55212 Telp. (0274) 512956, 563078, 515865, 562682
Fax (0274) 512956

EMAIL : dindikpora@jogjakota.go.id

HOTLINE SMS : 08122780001 HOTLINE EMAIL : upik@jogjakota.go.id

WEBSITE : www.jogjakota.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 188/2021

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/394 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG
DISELENGGERAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL
TIME ONLINE (RTO)* TAHUN AJARAN 2021/2022

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021, perlu diatur petunjuk pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan di Kota Yogyakarta;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud butir a, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan sistem *Real Time Online (RTO)* Tahun Ajaran 2021/2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali yang terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Sebagai Bencana Nasional;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan atau Bentuk Lain yang Sederajat;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2008 tentang Sistem Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 41 Seri D);
9. Peraturan Walikota nomor 25 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.
10. Perubahan Peraturan Walikota nomor 37 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA NOMOR : 188/394 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGERAKAN OLEH PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DENGAN SISTEM *REAL TIME ONLINE (RTO)* TAHUN AJARAN 2021/2022

KESATU : Menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2021/2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31-5-2021



KEPALA,

BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009 57

Tembusan :

1. Walikota Yogyakarta;
2. Wakil Walikota Yogyakarta;
3. Ketua DPRD Kota Yogyakarta;
4. Ketua Komisi D DPRD Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Yogyakarta;
7. Inspektur Inspektorat Kota Yogyakarta;
8. Ketua Dewan Pendidikan Kota Yogyakarta;
9. Koordinator Pengawas Sekolah pada Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta;

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA YOGYAKARTA
NOMOR : 188/ 310
TANGGAL : 31 Mei 2021

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kota Yogyakarta Nomor : 188/394 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Satuan Pendidikan Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah Kota Yogyakarta Dengan Sistem *Real Time Online* (RTO) Tahun Ajaran 2021/2022 diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Mekanisme PPDB SD

- 1) Jadwal pelaksanaan;
 - a) Pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 15 - 16 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB.
 - b) Batas akhir pendaftaran online pada tanggal 16 Juni 2021 pukul 14.00 WIB.
- 2) Persyaratan pendaftaran;
 - a) Berusia 7 (tujuh) tahun atau,
 - b) Berusia paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 Juli 2021 dapat diterima apabila daya tampung belum terpenuhi.
- 3) Alur pendaftaran diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut
 - a) Calon Peserta didik/orang tua melakukan pengajuan pendaftaran secara online dengan memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) ke dalam sistem PPDB Kota Yogyakarta dengan alamat <https://yogya.siap-ppdb.com>, memilih maksimal 2 (dua) sekolah;
 - b) Calon peserta didik mencetak bukti pengajuan pendaftaran;
 - c) Calon peserta didik melakukan verifikasi pendaftaran pada SD salah satu pilihan tanggal 15 sampai dengan 16 Juni 2021 mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan membawa :
 - (1) Hasil cetak pengajuan pendaftaran
 - (2) Akte kelahiran Asli dan 1 (satu) lembar fotokopi;
 - (3) Fotokopi Kartu Keluarga bagi Penduduk Daerah dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - d) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;
 - e) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SD dan masih diterima di salah satu SD tidak dapat mendaftar lagi ke SD RTO lainnya;
 - f) Calon peserta didik baru yang tidak diterima, dapat mendaftar kembali pada pilihan SD yang lain selama masa pendaftaran belum ditutup.

2. Ketentuan Huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

c. Mekanisme PPDB Jalur Afirmasi Penduduk Tidak Mampu

- 1) Jadwal pelaksanaan;
 - a) Pengajuan pendaftaran online dilaksanakan pada tanggal 21 Juni 2021 mulai pukul 08.00 sampai dengan 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
 - b) Batas akhir pendaftaran online pada tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB.
- 2) Persyaratan pendaftaran;
 - a) Penduduk Daerah yang berasal dari Keluarga Tidak Mampu dan terdata dalam Keluarga Sasaran Jaminan Perlindungan Sosial (KSJPS) dengan identitas berupa Kartu Menuju Sehat (KMS) atau surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Yogyakarta;
 - b) Telah lulus SD/MI/Paket A, yang dibuktikan dengan sekurang-kurangnya memiliki surat keterangan lulus;
 - c) Memiliki Surat Keterangan Hasil ASPD;
 - d) Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun pada tanggal 1 Juli 2021;
- 3) Alur pendaftaran;
 - a) Calon peserta didik baru lulusan tahun 2020/2021 dalam DIY melakukan pengajuan pendaftaran secara mandiri di <https://yogya.siap-ppdb.com>, dengan memilih maksimal 3 SMP Negeri pada tanggal 21 Juni mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan tanggal 24 Juni 2021 pukul 10.00 WIB;
 - b) Calon peserta didik mencetak hasil pengajuan pendaftaran mandiri rangkap 2 (dua) sebagai bukti pendaftaran;
 - c) Calon peserta didik melakukan verifikasi pengajuan pendaftaran pada SMP salah satu pilihan mulai tanggal 22 sampai dengan 24 Juni 2021 pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 14.00 WIB dengan menyerahkan :
 - (1) hasil cetak pengajuan pendaftaran mandiri 2 (dua) lembar;
 - (2) Surat Keterangan hasil ASPD dan 1 (satu) lembar Fotokopi;
 - (3) Surat Keterangan Penambahan Nilai Prestasi bagi yang memiliki;
 - (4) Fotokopi Kartu Keluarga dan menunjukkan Kartu Keluarga asli, atau Surat Keterangan Terdata dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - d) Calon peserta didik baru menandatangani bukti verifikasi pendaftaran di depan panitia sekolah;
- 4) Proses seleksi;
 - a) Seleksi berdasarkan nilai ASPD dan prestasi Non-Akademik bagi yang memiliki.
 - b) Apabila terdapat kesamaan hasil seleksi sebagaimana huruf a) maka penentuan peringkat didasarkan urutan prioritas sebagai berikut:
 - (1) Urutan pilihan sekolah, jika urutan pilihan sekolah sama maka menggunakan perbandingan nilai ASPD;

- (2) Perbandingan nilai ASPD yang lebih besar dengan urutan sebagai berikut:
- (a) Bahasa Indonesia
 - (b) Matematika
 - (c) Ilmu Pengetahuan Alam (IPA).
- (3) Jika setiap mata pelajaran nilainya sama sebagaimana tersebut pada angka (2), maka menggunakan dasar waktu pendaftaran.
- c) Di dalam Penerimaan Peserta Didik Baru dengan sistem *Real Time Online* tidak ada cadangan.
 - d) Calon peserta didik baru yang telah mendaftar ke SMP dan masih lolos seleksi sementara di salah satu SMP, tidak dapat mendaftar lagi ke SMP lainnya;
 - e) Calon peserta didik baru dianggap mengundurkan diri dari sistem PPDB Real Time Online apabila melakukan pencabutan berkas pendaftaran;
 - f) Calon peserta didik baru yang tidak lolos seleksi di semua sekolah yang dipilih saat seleksi berlangsung dapat mencabut berkas pendaftaran.
- 5) Pengumuman hasil seleksi
Hasil seleksi akan diumumkan secara online di laman <https://yogya.siap-ppdb.com>, pada tanggal 25 Juni 2021 mulai pukul 10.00 WIB;
- 6) Daftar ulang
- a) Peserta Didik yang dinyatakan diterima selanjutnya melakukan daftar ulang pada tanggal 25 Juni 2021 pukul 10.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB dan tanggal 28 Juni 2021 pukul 08.00 sampai dengan pukul 14.00 WIB;
 - b) Peserta Didik yang diterima dan tidak melakukan daftar ulang, maka dianggap mengundurkan diri.

Ditetapkan di Yogyakarta
Pada tanggal 31 Mei 2021



BUDI SANTOSA ASRORI, SE, M.Si
NIP. 19700915 199403 1 009